

***THE ROLE OF “BUNDO KANDUANG” IN THE GOVERNMENT
SYSTEM AND THE CUSTOM SYSTEM IN KOTO LAWEH VILLAGE
X KOTO SUBDISTRICT TANAH DATAR
REGENCY SUMATERA BARAT***

Rosi Fitriani*, Bedriati Ibrahim, M.Si**, Bunari, S.Pd, M.Si***
Email: Rosifitriani34@yahoo.com(081214694257), Bedriati.Ib@gmail.com, Bunari1975@gmail.com

*Social Science Departement
History Education FKIP-University Of Riau*

Abstract: Minangkabau is one of the tribes and cultures in Indonesian, located in the Sumatera Barat province. The structure of Minangkabau society organized according to matrilineal principles, namely a matrilineal. Mother in Adat Minangkabau known as Bundo Kanduang which literally means true mother. Bundo Kanduang can be two categorized, that is: First, as a personality characteristic that refers to the Minangkabau woman as individuals must contributed to the real demands of society. Second, Bundo Kanduang as an institution parallel with other institutions, has the same power and access to the Minangkabau government structure. The purpose of this research is to know (1) Bundo Kanduang in Koto Laweh Village X Koto Subdistrict Tanah Datar Regency Sumatera Barat (2) The role of Bundo Kanduang in the government system in Koto Laweh Village X Koto Subdistrict Tanah Datar Regency Sumatera Barat (3) The role Bundo Kanduang in the customs system in Koto Laweh Village X Koto Subdistrict Tanah Datar Regency Sumatera Barat (4) The prohibition and abstinence Bundo Kanduang in Koto Laweh Village X Koto Subdistrict Tanah Datar Regency Sumatera Barat. The research uses descriptive methode with qualitative approach, and data collection techniques such as observation, interviews, documentation and literature. The result of this research show there are role of Bundo Kanduang in Koto Laweh Village in the village government as well as in the customs

Key Words: *The Role, Bundo Kanduang, Government System, Customs System*

PERANAN “BUNDO KANDUANG” DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAN SISTEM ADAT DI NAGARI KOTO LAWEH KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT

Rosi Fitriani*, Bedriati Ibrahim, M.Si**, Bunari, S.Pd, M.Si***

Email: Rosifitriani34@yahoo.com(081214694257), Bedriati.Ib@gmail.com, Bunari1975@gmail.com

Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Minangkabau merupakan salah satu suku dan kebudayaan yang terdapat di Indonesia, yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Struktur masyarakat Minangkabau ditata berdasarkan prinsip-prinsip *matrilineal*, yaitu menurut garis keturunan ibu. Ibu dalam Adat Minangkabau dikenal dengan sebutan Bundo Kanduang yang secara harafiah artinya Ibu Kandung. Bundo Kanduang dapat dikategorikan menjadi dua yaitu: *pertama*, sebagai *personality* yaitu merujuk kepada karakteristik perempuan Minangkabau sebagai individu memiliki tuntutan untuk berkontribusi yang nyata dalam komunitas masyarakatnya. *Kedua*, Bundo Kanduang sebagai *institusi* yang sejajar dengan institusi lainnya, mempunyai kekuatan dan akses yang sama dalam struktur pemerintahan Minangkabau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bundo Kanduang di Nagari Koto Laweh. (2) Peranan Bundo Kanduang dalam sistem pemerintahan di Nagari Koto Laweh. (3) Peranan Bundo Kanduang dalam sistem adat di Nagari Koto Laweh. (4) Larangan dan pantangan Bundo Kanduang di Nagari Koto Laweh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan data berupa teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peranan Bundo Kanduang di nagari Koto Laweh baik dalam pemerintahan nagari juga dalam adatnya.

Kata kunci: Peranan, Bundo Kanduang, Sistem Pemerintahan, Sistem Adat

PENDAHULUAN

Masyarakat Minangkabau mempunyai satu tuntutan hidup yang dikenal sebagai Adat. Adat merupakan suatu aturan cara hidup yang disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat dengan sanksi pelanggaran berupa sanksi sosial dan denda sesuai tingkatan kesalahan yang dilakukan. Aturan-aturan adat ini mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari aturan dalam lingkungan keluarga, hubungan antara individu, perkawinan, harta warisan, bermasyarakat dan pemerintahan.¹ Berbicara tentang pemerintahan, di Minangkabau memiliki sistem pemerintahan yang unik, yakni sistem pemerintahan nagari. Dalam sistem pemerintahan Nagari selain di pimpin oleh Wali Nagari juga adanya suatu lembaga yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan melalui Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) yang berfungsi sekaligus sebagai badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. BPRN tercakup pada unsur *urang ampek jinih* (orang empat jenis). Yang termasuk *urang nan ampek jinih* adalah *Ninie Mamak*, *Cadiek Pandai*, *Alim Ulama* dan *Bundo Kanduang* (wakil dari tokoh-tokoh perempuan Minangkabau).²

Bundo Kanduang secara harafiah diartikan sebagai Ibu Kandung, akan tetapi sebutan itu bukan hanya sekedar sebutan saja. Bundo Kanduang di Minangkabau dilambangkan sebagai *limpapeh rumah nan gadang, sumarak anjuang nan tinggi* (rama-rama penghias rumah gadang, semarak didalam kampung). Bundo Kanduang dapat dikategorikan menjadi dua yaitu: *pertama*, sebagai *personality* yaitu merujuk kepada karakteristik perempuan Minangkabau sebagai individu memiliki tuntutan untuk berkontribusi yang nyata dalam komunitas masyarakatnya. *Kedua*, Bundo Kanduang sebagai *institusi* yang sejajar dengan institusi lainnya, mempunyai kekuatan dan akses yang sama dalam struktur pemerintahan Minangkabau.³

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.⁴

Penelitian yang penulis lakukan bertempat di Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, adapun tempat yang penulis kunjungi adalah Pustaka Bung Hatta Bukittinggi.

¹ Sairin, Sjafri. 2002. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 34.

² Amir, 2007. *Adat Minangkabau: Pola Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.

³ Fatimah, Siti. 2014. *Jurnal Ilmiah Kajian Gender. Gender Dalam Komunitas Masyarakat Minangkabau; Teori, Praktek, dan Ruang Lingkup Kajian*. Vol: 1. No: 1. Hal: 16

⁴ Moh Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 63

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bundo Kanduang di Nagari Koto Laweh

Dalam kaba *cindua mato*, *Bundo Kanduang* adalah seorang ratu atau raja perempuan yang memerintah di kerajaan Pagarruyung, yang mempunyai seorang putra yang bernama Sutan Rumandung bergelar Dang Tuanku.⁵

Pada mulanya, istilah Bundo Kanduang dalam masyarakat Minangkabau merupakan panggilan kepada Ibu sebagai penarik garis keturunan matrilineal yang diwariskan secara turun-temurun kepada anak perempuan sebagai penerus generasi. Dahulu perempuan Minang yang menyandang predikat sebagai Bundo Kanduang banyak memiliki kelebihan, tidak hanya berperan sebagai Ibu di Rumah Gadang, selain mempunyai tanggung jawab penuh terhadap harta pusaka serta kaumnya, Bundo Kanduang juga dituntut harus paham terhadap adat istiadat dalam Nagarnya. Dengan posisinya yang demikian wajar saja apabila Bundo Kanduang secara tidak langsung mempunyai peran signifikan dalam Nagarnya.⁶

Menurut Hukum Adat Minangkabau Ibu adalah sebagai tempat menarik garis keturunan manusia di Minangkabau yang disebut dengan matrilineal. Karena Ibu lah menurut *alam takambang jadi guru* (alam terkembang jadi guru) yang dijadikan oleh Yang Maha Kuasa yang melahirkan dan beberapa proses yang begitu penting yang kemudian disambut dengan tugas-tugas keibuan setelah dilahirkan. Dengan demikian Adat Minangkabau memberikan beberapa keutamaan terhadap perempuan perempuan Minangkabau, sebagai bukti dari kemuliaan dan kehormatan yang diberikan kepada Bundo Kanduang, dan untuk menjaga kemuliaannya dari segala kemungkinan yang menjatuhkan martabatnya. Keutamaan Bundo Kanduang dapat dibagi menjadi 5 macam yakni:⁷

1. Keturunan ditarik dari garis Ibu

Keturunan ditarik dari garis Ibu mengandung makna agar manusia yang dilahirkan oleh kaum ibu terutama laki-laki menghormati dan memuliakan jenis keturunannya tanpa pandang bulu. Seseorang tidak akan berbuat semaunya terhadap kaum perempuan karena perempuanlah yang melahirkannya, apalagi berbuat asusila kepadanya. Sehingga perbuatan asusila terhadap perempuan di dalam Adat Minangkabau merupakan suatu kesalahan yang sangat besar dan tercela sekali.

⁵ A.A. Navis. 1984. *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT. Temprint. Hal: 219.

⁶ Amaliatulwalidain, MA.2015. *Jurnal Pemerintahan dan Politik: Dinamika Representasi Peran Politik Bundo Kanduang Dalam Sistem Pemerintahan Nagari Modern Dari Representasi Suntantif Menuju Representasi Formal Deskriptif*. Vol.xx. No. Xx. Hal: 2.

⁷ Hakimi, Idrus DT. Rajo Penghulu.1978. *Buku Pegangan Bundo Kanduang di Minangkabau*. Bandung: CV Rosda. Hal: 3.

2. Rumah tempat kediaman

Rumah kediaman ini menurut Adat Minangkabau diutamakan untuk perempuan, bukan untuk laki-laki. Didalam kehidupan sehari-hari di Minangkabau orang akan berbicara seperti pulang *karumah induak* (kerumah ibu) tidak pernah terdengar pulang kerumah bapak ataupun pulang kerumah istri, bukan ke rumah suami.

3. Sumber ekonomi diutamakan untuk perempuan

Sawah ladang yang merupakan sumber ekonomi menurut adat Minangkabau pemanfaatannya diutamakan untuk perempuan. Bukan berarti kaum laki-laki tidak dapat manfaatnya sama sekali. Berhubung kaum perempuan itu lemah dari kaum laki-laki maka sawah dan ladang untuk perempuan, karena laki-laki mempunyai kemampuan dan kebebasan yang lebih luas kalau dibandingkan dengan perempuan.

4. Yang menyimpan hasil ekonomi adalah perempuan

Hasil ekonomi sebagai pemegang kuncinya adalah Bundo Kanduang (perempuan). Rangkang yang terdapat di depan Rumah Gadang yang ditempati oleh Bundo Kanduang adalah sebagai lambang tempat menghimpun penyimpanan hasil sawah dan ladang.

5. Wanita mempunyai hak suara dalam musyawarah

Bundo Kanduang memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki dalam bermusyawarah. Jika ada sesuatu yang akan dilaksanakan di dalam lingkungan kaum dan pesukuan menurut adat suara dan pendapat perempuan sangat menentukan lancar atau tidaknya suatu pekerjaan. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap keputusan yang telah diperoleh oleh kaum laki-laki dalam suatu kaum, belum dapat dilaksanakan jika kaum perempuan belum menyepakatinya, contohnya ketika mengadakan pesta pernikahan, walaupun kaum laki-laki dalam suatu kaum seperti Penghulu, mamak, urang tuo (orang tua), sumando (menantu laki-laki) telah mensepakati untuk melaksanakan perhelatan, akan tetapi belum dapat dilaksanakan kalau belum dapat persetujuan dari kaum perempuan (Bundo Kanduang).

B. Peranan Bundo Kanduang dalam Sistem Pemerintahan di Nagari Koto Laweh

Menurut Yurni S. yang juga didukung oleh Imtrisno/ Sutan Majo Nan Sati menyebutkan bahwa peranan dari lembaga Bundo Kanduang ini juga melalui keterwakilan mereka di BPRN Koto Laweh adalah sebagai berikut:

1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintahan Nagari mengenai pelaksanaan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat dan syarak.

2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintahan Kabupaten terhadap rencana perjanjian yang akan dilaksanakan apabila menyangkut dengan kepentingan Nagari.
3. Bersama Lembaga Kerapatan Adat Nagari/ KAN menetapkan kedudukan, fungsi dan pemanfaatan harta kekayaan Nagari, untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan anak Nagari (penduduk Nagari).
4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintahan Nagari terhadap penyelesaian kasus-kasus adat dan syarak Nagari.
5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada BPRN agar dapat meminta pertanggung jawaban Wali Nagari dalam hal pelaksanaan, perlindungan dan pengayoman terhadap pelestarian terhadap nilai-nilai adat dan syarak.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintahan Nagari yang sesuai menurut pandangan adat dan syarak.

C. Peranan Bundo Kanduang dalam Adat di Nagari Koto Laweh

Pertama manuruik alua nan luruih (menurut alur yang lurus), artinya alua adalah setiap ketentuan adat Minangkabau dan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ekonomi, sosial, hukum dan sebagainya yang telah digariskan oleh nenek moyang yang menciptakan Adat Minangkabau yakni Datuak Prapatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumanggungan yang bersendikan kepada alur dan patut, yang disebut dalam hukum adat *Alua Pusako* (Alur Pusaka). Sebagai contoh: rumah untuk perempuan, sawah ladang dengan segala ketentuannya, peraturan hidup baik dalam rumah tangga dan di luar rumah tangga. *Alua Pusako* ini menurut Adat Minangkabau tidak dapat dirubah, karena merupakan peraturan yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan alam ini, yang kebenarannya objektif dan nyata. Begitu pula dengan mentaati peraturan dalam Nagari yang telah diputuskan dengan kata mufakat dari para pemimpin dan pemangku adat dan kemudian diundangkan menjadi peraturan yang harus ditaati.

Kedua manampuah jalan nan pasa (menempuh jalan yang pasar), artinya setiap yang harus dilalui untuk sampai kepada tujuan baik didunia maupun diakhirat. Sebagai Bundo Kanduang yang menjadi pemimpin perempuan-perempuan dan anak cucu dalam kaum, beliau harus mampu berbuat dan berperilaku lebih dari itu. Dalam hal prinsip berpegang kepada aturan yang benar dan prinsip menempuh jalan yang pasar, bobotnya tentu relatif sama antara masing-masing perempuan biasa dan Bundo Kanduang. Namun seorang Bundo Kanduang tentu harus memiliki kualitas yang lebih baik lagi dari yang lainnya. Beliau adalah pemimpin, beliau dituakan, beliau adalah panutan, beliau dijadikan contoh dan beliau dijadikan teladan pribadi. Sebab itu beliau harus memiliki kelebihan, memiliki ilmu yang lebih dalam, memiliki pengalaman dan pengetahuan empiris yang cukup. Jika ada permasalahan yang dihadapi, baik antara sesama anak cucu atau antara saudara dalam kaum, maupun antara anggota-anggota kaum dengan pihak luar, dia harus mampu berdiri sebagai pemimpin yang berdiri di depan sebagai *urang nan tinggi nampak dari jauh, yang dekek pertama kali bertemu* (orang yang tinggi kelihatan dari jauh, yang dekat pertama kali bertemu).

Ketiga, memeliharo harato dan pusako (memelihara harta dan pusaka) yang artinya menurut adat adalah sawah ladang, bandar buatan, pandam pekuburan, labuh tepian, korong kampung, serta ulayat lainnya. Harta pusaka ini harus dipelihara agar tidak habis atau berpindah ke orang lain kecuali dipergunakan untuk kepentingan umum dengan melalui kata mufakat. Bundo Kanduang tidak hanya memikirkan dan mengelola harta dan pusaka tetapi juga memahami dan menguasai permasalahan tentang *harato ganggaman baruntuak* (harta pusaka yang sudah ada peruntukannya), harta kaum

bersama, tanah ulayat atau yang belum diperuntukkan kepada seseorang. Beliau harus mengetahui dan bisa bagaimana cara memelihara, mengawasi dan memanfaatkan harta dan pusaka itu. Beliau harus tau bagaimana cara-cara mengendalikan dan mengomando anak cucu beserta saudara-saudara lainnya dalam hal harta pusaka itu.

Keempat mamaliharō anak kamanakan (memelihara anak kemenakan), merupakan kewajiban dan tugas yang sangat berat, tetapi suci dan murni dan inilah kewajiban paling utama di dalam kehidupan Bundo Kanduang (perempuan) di Minangkabau. Pengertian memelihara anak kemenakan dan keluarga harus diperluas oleh seorang Bundo Kanduang. Memelihara keluarga bukan lagi hanya memelihara suami, anak cucu dan saudara sendiri, tetapi harus diperluas menjadi seluruh anggota kaum, termasuk para menantu, yang merupakan suami-suami dari anak cucu dan saudara-saudara yang lain. Juga harus tampil sebagai pemimpin bagi anggota kaum dalam menghadapi kegiatan *baadat balimbago*, *bacupak jo bagantang dalam masyarakat yang berkorong berkampung* (beradat berlembaga, bercupak dan bergantung, dalam masyarakat yang berkorong dan berkampung).

D. Larangan dan Pantangan Bundo Kanduang di Nagari Koto Laweh

1. Larangan dan Pantangan seorang Bundo Kanduang itu sebagai berikut:⁸

a. *Manangih maratok-ratok* (menangis meratap-ratap)

Artinya menangis dengan diiringi suara dan sedu sedan. Dan lebih tidak baik lagi kalau diiringi dengan rapatan yang berisi ulasan kata-kata, dendang atau pantun. Ratapan ini biasanya terlihat pada ibu-ibu atau perempuan bila ada orang yang disayanginya meninggal dunia, atau karena tidak dapat berbuat banyak sebagai respon dari ulah seseorang.

b. *Mahariak mahantam* (menghardik menghantam)

Artinya berkata-kata dengan ucapan yang kasar, membentak, memaki, atau menghardik tak terkendali dan kelihatan sekali emosionalnya yang dibarengi juga dengan hentakan/ hantaman kaki ke bawah.

c. *Marentak bakato asiang* (membentak berkata asing)

Artinya berkata-kata dengan ucapan yang kasar, kotor, sumpah, serapah, atau dengan diselingi carut-marut.

d. *Manjujuang nan barek-barek* (menjunjung yang berat-berat)

Artinya membawa sebuah barang dengan meletakkannya di atas kepala. Membawa barang yang berat-berat adalah tugas laki-laki. Kalaupun ada barang yang berat harus dibawa oleh seorang perempuan (seperti baban tuo, atau padi di sawah) dan itupun bukan tugas Bundo Kanduang, beban itu harus diberikan kepada yang lain yang pantas melakukannya. Hal-hal yang boleh diletakkan di atas kepala seorang Bundo Kanduang biasanya adalah *tingkuluak* (selendang atau kain penutup kepala), *talakuang* (telekung/ mukenah), *unduang-unduang* (kain pelindung kepala dan badan dari panas matahari) atau kain sarung yang dilipat.

⁸ Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo. 2009. *TAMBO Alam Minangkabau, Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Bukittinggi: Kristal Multimedia. Hal: 377.

e. *Mamanjek manjangkau tinggi* (memanjat menjangkau tinggi)

Artinya memanjat atau mengambil sesuatu yang lebih tinggi dengan amempergunakan jenjang, kursi, meja atau alat lainnya yang dapat mengangkat badan dari tanah atau lantai. Lebih janggal lagi kalau seorang Bundo Kandung memanjat pohon atau memanjat sesuatu tanpa tangga. Walaupun harus juga dilakukan dan sangat perlu sekali serta tidak ada seseorangpun yang dapat membantu, hendaknya jangan ada orang yang melihatnya.

f. *Balari tagageh gageh* (berlari tergesa-gesa)

Artinya seorang Bundo Kandung tidak boleh berlari, bahkan berjalan tergesa-gesa saja tidak boleh. Jika ada sesuatu yang perlu dikejar oleh Bundo Kandung, harusnya beliau menyuruh anak, cucu atau orang lain untuk mengejarnya.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Bundo Kandung adalah panggilan terhadap golongan wanita menurut adat Minangkabau yang artinya Bundo adalah Ibu, Kandung adalah sejati. Bundo Kandung adalah Ibu Sejati yang memiliki sifat-sifat ke-Ibuan dan ke-Pemimpinan.

Adapun peranan dari Institusi Bundo Kandung, yang juga melalui keterwakilan mereka di BPRN adalah sebagai berikut: Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintahan Nagari mengenai pelaksanaan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat dan syarak, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintahan Kabupaten terhadap rencana perjanjian yang akan dilaksanakan apabila menyangkut dengan kepentingan Nagari, bersama Lembaga Kerapatan Adat Nagari/ KAN menetapkan kedudukan, fungsi dan pemanfaatan harta kekayaan Nagari, untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan anak Nagari (penduduk Nagari), memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintahan Nagari terhadap penyelesaian kasus-kasus adat dan syarak Nagari, memberikan saran dan pertimbangan kepada BPRN agar dapat meminta pertanggung jawaban Wali Nagari dalam hal pelaksanaan, perlindungan dan pengayoman terhadap pelestarian terhadap nilai-nilai adat dan syarak, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintahan Nagari yang sesuai menurut pandangan adat dan syarak.

Didalam adat Bundo Kandung memiliki peranan penting yang diembannya. Berdasarkan adat yang empat yakni *adat nan sabana adat*, *adat nan diadatkan*, *adat teradat* dan *adat istiadat*, didapatkan peranan Bundo Kandung sebagai berikut: *Pertama manuruik alua nan luruih* (menurut alur yang lurus), *kedua manampuah jalan nan pasa* (menempuh jalan yang pasar), *ketiga memeliharo harato dan pusako* (memelihara harta dan pusaka), *keempat mamaliharo anak kamanakan* (memelihara anak kemenakan).

Pantang larang seorang Bundo Kandung adalah *Manangih maratok-ratok* (menangis meratap-ratap), *Mahariak mahantam* (menghardik menghantam), *Marentak bakato asiang* (membentak berkata asing), *Manjujuang nan barek-barek* (menjunjung yang berat-berat), *Mamanjek manjangkau tinggi* (memanjat menjangkau tinggi), *Balari tagageh gageh* (berlari tergesa-gesa).

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Agar Pemerintahan Nagari mampu berjalan dengan lancar seperti biasanya, dan selalu bekerja sama dengan BPRN dan KAN demi kemajuan dan pembangunan Nagari Koto Laweh.
2. Agar BPRN bisa menjalankan tugas dengan semestinya yakni menjadi perwakilan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, agar masyarakat benar-benar merasa bahwa mereka punya perwakilan yang mampu membela hak-hak mereka.
3. Kerapatan Adat Nagari selalu mensosialisasikan tentang Adat kepada masyarakat, sehingga masyarakat awam pun bisa paham dan mengerti dengan adat yang ada di Nagari Koto Laweh.
4. Bundo Kanduang agar bisa berprestasi lagi dan semua program-program terlaksana dengan baik. Sehingga kaum perempuan yang hanya ibu Rumah Tangga bisa dapat menimba ilmu guna mendidik anak-anak Nagari agar memiliki moral yang bagus.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Navis. 1984. *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT. Temprint.
- Amir, 2007. *Adat Minangkabau: Pola Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.
- Hakimi, Idrus DT. Rajo Penghulu. 1978. *Buku Pegangan Bundo Kanduang di Minangkabau*. Bandung: CV Rosda.
- Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo. 2009. *TAMBO Alam Minangkabau, Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Moh Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sairin, Sjafrin. 2002. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amaliatulwalidain, MA. 2015. *Jurnal Pemerintahan dan Politik: Dinamika Representasi Peran Politik Bundo Kanduang Dalam Sistem Pemerintahan Nagari Modern Dari Representasi Suntantif Menuju Representasi Formal Deskriptif*. Vol.xx. No. Xx.
- Fatimah, Siti. 2014. *Jurnal Ilmiah Kajian Gender. Gender Dalam Komunitas Masyarakat Minangkabau; Teori, Praktek, dan Ruang Lingkup Kajian*. Vol: 1. No: 1.